



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 85 Tahun 2018

Seri E Nomor 61

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 85 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 61 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 85 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor untuk penyediaan Cadangan Pangan Pokok Daerah dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- b. bahwa agar pengelolaan Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a memberikan manfaat yang optimal bagi kebutuhan masyarakat, maka perlu adanya pengaturan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Kota Bogor.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah Kota Bogor yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah Camat di Kota Bogor.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
11. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Daerah Kota untuk konsumsi manusia dalam menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

12. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan Daerah Kota hasil penyediaan melalui APBD.
13. Keadaan darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
15. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah kepada pihak pengusul dengan ketentuan dapat dilaksanakan di kantor Kecamatan/Kelurahan atau posko/sekretariat pengusul.
16. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat.
17. Masyarakat rawan pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
18. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan, sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
19. Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, konflik sosial, termasuk akibat perang.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan komoditi beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah untuk menghadapi krisis pangan dan/atau kerawanan pangan pasca bencana alam, perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan harga pokok lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal selama 2 (dua) bulan berturut-turut, bencana non alam dan/atau bencana sosial, masyarakat rawan pangan, dan keadaan darurat.
- (2) Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin dalam menghadapi krisis pangan, kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat, perubahan gejolak harga yang signifikan; dan
 - c. instrumen stabilisasi harga pangan.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 3

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah masyarakat yang mengalami:

- a. krisis pangan dan/atau kerawanan pangan pasca bencana alam;

- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan harga pokok lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal selama 2 (dua) bulan berturut-turut; dan
- c. bencana non alam dan/atau bencana sosial;
- d. masyarakat rawan pangan;
- e. keadaan darurat.

BAB II

BESARAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

Pasal 4

Maksud pelaksanaan inventarisasi/sensus Barang Milik Daerah adalah guna mendapatkan data barang yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan inventarisasi/sensus Barang Milik Daerah adalah:

- a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. memperoleh rincian data Barang Milik Daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. memperoleh data barang secara lengkap, baik mengenai asal-usul, spesifikasi barang, alamat/lokasi barang, jumlah, kondisi dan tahun perolehan serta harga/nilai perolehan;
- d. terlaksananya pemutakhiran dan legalisasi status penggunaan Barang Milik Daerah pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk mendukung data yang reliabel sesuai dengan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai;
- e. mendukung perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.
- (3) Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi, perencanaan, dan identifikasi sasaran penerima Bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah; dan
 - d. melaporkan kegiatan penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 6

Camat bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran Cadangan Pangan Pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB IV PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 7

- (1) Penyediaan Cadangan Pangan Pokok Daerah dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Dinas dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Sub Divre Cianjur.

- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pokok Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilakukan secara bertahap maupun pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyimpanan Cadangan Pangan Pokok Daerah dilaksanakan di gudang Perum Bulog Sub Divre Cianjur berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BIAYA PENYALURAN

Pasal 9

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah dari gudang Perum Bulog Sub Divre Cianjur ke titik bagi kelompok sasaran penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.

BAB VII JUMLAH BANTUAN

Pasal 10

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan kebutuhan dengan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi ke lokasi.

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah Kota melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah.

Pasal 12

- (1) Camat mengajukan penyaluran beras Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi yang meliputi:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat maupun masyarakat yang berpotensi terjadi kerawanan pangan akibat persoalan kekurangan pangan;
 - b. jumlah kebutuhan beras yang disalurkan.
- (3) Pengajuan penyaluran beras oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil indentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap pengajuan penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membentuk tim verifikasi.

- (3) Berdasarkan hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran beras yang bersumber dari Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada perum Bulog Sub Divre Cianjur.

Pasal 14

Kepala Dinas membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui dan ditandatangani bersama oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah Kota dan Camat.

Pasal 15

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas langsung menyalurkan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah melalui Camat dan/atau Lurah ke kelompok sasaran.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 16

Kepala Dinas menyampaikan laporan tertulis secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan setiap penggunaan Cadangan Pangan Pokok Daerah yang memuat jumlah penggunaan, jumlah penerima Cadangan Pangan Pokok Daerah di wilayah Kecamatan/Kelurahan penerima bantuan, serta sisa Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 14 Desember 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 61 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

